



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul : Azis Terseret Kasus di KPK
Tanggal : Sabtu, 24 April 2021
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

Azis Terseret Kasus di KPK

MKD tunggu perkembangan kasus yang menyeret nama Azis di KPK.

■ RIZKIYAN ADIYUDHA,
ALI MANSUR

JAKARTA—Nama Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ikut terseret dalam kasus dugaan pemerasan oknum penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju kepada Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. KPK telah menetapkan Stepanus Robin sebagai tersangka dugaan kasus suap bersama Syahrial dan seorang pengacara Maskur Husain.

KPK juga bakal mendalami pertemuan antara Stepanus Robin dengan Syahrial di rumah dinas Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. "Kami akan dalami bagaimana keterkaitan antara saudara AZ (Azis Syamsuddin), SRP, dan MS yang telah melakukan pertemuan. Tentu kami tidak bisa menjawab, karena kami belum mendapatkan informasi keterangan dari saudara AZ, ini perlu kami dalami," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/4) malam.

Firli menegaskan, sudah menemui temuan ini dan akan mengungkap perbuatan setiap orang yang ada dalam pertemuan itu. KPK menyebut Azis Syamsuddin yang memperkenalkan Stepanus dengan Syahrial. Pertemuan dilakukan pada Oktober 2020. Dalam pertemuan tersebut, kata dia, politikus Partai Golkar itu memperkenalkan Stepanus dengan Syahrial, karena dianggap Syahrial memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK.

"Agar tidak naik ke tahap penyidikan dan meminta agar SRP dapat membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK," ujar Firli. Stepanus diduga telah menerima uang Rp 1,3 miliar dari nilai Rp 1,5 miliar yang disepakati untuk tidak menindaklanjuti kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai, Sumatra Utara.

Stepanus dan Maskur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Syahrial disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas perbuatan penyidik KPK yang berasal dari Polri, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menegaskan bakal menarik anggotanya tersebut setelah KPK memproses kasus yang bersangkutan. "Ketika sudah dianggap tidak layak di KPK segala macamnya, karena melakukan pelanggaran akan dikembalikan ke Polri," ujar Rusdi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (23/4).



AZIS SYAMSUDDIN

Jabatan: Wakil Ketua DPR RI (bidang politik dan keamanan)

Komisi: I (Pertahanan dan Luar Negeri)

Fraksi: Partai Golkar

Dapil: Lampung II

Posisi Partai: Waketum Golkar



BUKTI Petugas menunjukkan barang bukti pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4). KPK menetapkan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan pengacara Maskur Husain sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2021.

Meskipun sudah dilakukan proses hukum terhadap Stepanus oleh KPK, Polri tetap akan memproses pelanggaran hukum terhadap yang bersangkutan. Polri memastikan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. "Kalau terbukti pemerasan, sudah pidana itu. Nanti Polri tentunya akan memproses terhadap anggota tersebut," katanya.

Pelanggaran etik

Terpisah, desakan agar Azis Syamsuddin diperiksa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) disuarakan. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), I Made Leo Wiratma, mendesak MKD DPR segera bertindak. "MKD harus bergerak cepat agar duduk perkaryanya segera menjadi jelas, apakah terjadi pelanggaran etis. Meskipun sangat sulit mengharapkan MKD akan menindaklanjutinya," kata Leo kepada *Republika*, Jumat (23/4).

Menurut Leo, dugaan keterlibatan Azis dalam kasus tersebut perlu dikonfirmasi. Jika benar maka tindakan Azis tersebut bukan saja tidak etis, tetapi juga melanggar hukum.

"Tidak peduli dia itu pimpinan DPR semua pelaku pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," ujarnya.

Nama Azis juga pernah disebut dalam kasus penghapusan *red notice* Djoko Tjandra oleh Irjen Napoleon Bonaparte. Azis disebut sempat dihubungi Tommy Sumardi untuk membantu mengecek status *red notice* Djoko Tjandra.

Sementara itu, Wakil Ketua MKD Habiburohman mengaku pihaknya masih menunggu perkembangan kasus di KPK yang menyeret nama salah satu wakil ketua DPR. MKD belum akhir memanggil Azis terkait kasus ini. Politikus Partai Gerindra itu mengatakan MKD menghormati azas praduga tak bersalah. "Kami nggak mau berandai-andai dan berrasisme, kita tunggu saja hasil kerja KPK. Kita percayakan agar KPK bisa kerja profesional sesuai dengan hukum yang berlaku," ujarnya.

Hingga Jumat (23/4) pukul 21.00 WIB, Azis belum memberi tanggapan terkait kasus yang menyebutkan namanya di KPK.

■ febianto adi saputro ed: agus raharjo